PIHAK YANG BERWENANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP DEBITUR DALAM KREDIT SINDIKASI

Oleh:

I Gusti Ngurah Krisna Aditya Putra* I Nyoman Darmadha** Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Pengaturan pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 (UU Kepailitan dan PKPU). Pengaturan terhadap pihak yang dapat menjadi pemohon pailit masih menimbulkan problematika dalam pelaksanaannya. Hal ini terjadi pada proses kepailitan terhadap dalam kredit sindikasi yang masih menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya oleh karena dalam UU Kepailitan dan PKPU belum mengatur secara khusus melainkan hanya berupa penjelasannya saja, sehingga penting untuk diangkat permasalahan perihal pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap debitur dalam kredit sindikasi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. UU Kepailitan dan PKPU secara definitif telah menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi pemohon pailit, namun untuk pemohon pernyataan pailit dalam kredit sindikasi masih memunculkan dualisme yang timbul akibat karakteristik khas yang dimiliki kredit sindikasi yaitu terdapat agen yang bertindak sebagai kuasa dari peserta sindikasi untuk mewakili kepentingannya. Pada prinsipinya perjanjian kredit sindikasi hanya terdapat satu kreditur yaitu sindikasi kredit yang diwakili oleh agen, dan dikarenakan agen mewakili kepentingan-kepentingan dari peserta sindikasi, maka agen mempunyai kewenangan yang kuat untuk melakukan tindakan hukum termasuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, dengan persetujuan dari kreditur mayoritas.

^{*}I Gusti Ngurah Krisna Aditya Putra, adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, krisnaaditya218@gmail.com

^{**}I Nyoman Darmadha, S.H.,M.H., adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

Kata Kunci: Kredit Sindikasi, Pailit, Agen Fasilitas, Peserta Sindikasi

ABSTRACT

The arrangement of parties who can file for bankruptcy application has been regulated in Article 2 Act no. 37 of 2004 (Bankruptcy Law and debt repayment obligation). Arrangements against parties that may become bankruptcy applicants still cause problems in their implementation. This occurs in bankruptcy proceedings against debtors in syndicated credit which still creates uncertainty in its implementation because in the Act of Bankruptcy and PKPU has not regulated specifically but only in the form of explanation only, so it is important to be raised issues concerning the authorities who apply for bankruptcy against debtors in credit syndication. The method used in this study is normative juridical research by examining the materials of the literature namely the Book of Civil Law (KUHPer) and Act no. 37 of 2004. The Bankruptcy and PKPU Laws have definitively determined the parties who can become bankrupt applicants, but for the applicant the bankruptcy statement in the syndicated credit still raises the dualism arising from the typical characteristics of the syndicated credit that there is an agent acting as the power of the participant syndicated to represent their interests. In principle syndicated loan agreements contain only one creditor namely a credit syndicate represented by an agent, and because the agent represents the interests of the syndicated participants, the agent has strong authority to take legal action including filing a petition for bankruptcy statement, with the consent of the majority creditor.

Keywords: Syndicate Credit, Bankrupt, Facility Agent, Syndicate
Participant

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, kebutuhan modal para pelaku usaha menjadi sangat besar. Oleh karena itu dibutuhkan suatu model pembiayaan yang berupa kerjasama beberapa bank untuk memberikan kredit secara bersama-sama dalam bentuk kredit sindikasi. Pemberian kredit sindikasi dinilai sebagai langkah yang tepat karena dapat mengakomodir kebutuhan dana yang sangat besar dari pelaku usaha. Kredit Sindikasi adalah suatu kredit yang diberikan oleh dua

atau lebih lembaga keuangan/bank dengan ketentuan dan syarat yang sama serta dokumentasi perjanjian yang sama.¹

Kepailitan bisa terjadi, karena makin pesatnya pertumbuhan perekonomian dan pembangunan yang menimbulkan utang piutang akibat dari upaya perusahaan untuk meningkatkan modal, guna peningkatan kinerja perusahaan. Suatu utang timbul, akibat salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya membayar utangutangnya kepada pihak yang memberi fasilitas pinjaman, yang mengakibatkan diajukannya permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan (debitur) oleh pihak yang berpiutang (kreditur) ke pengadilan, yang bertujuan untuk mendapatkan pelunasan atas utang-utang yang dimiliki debitur.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 (UU Kepailitan dan PKPU), debitur dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan jika :

- a. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur
- b. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang
- c. Utang tersebut telah jatuh tempo serta dapat ditagih oleh kreditur.

Kepailitan dapat pula terjadi pada debitur dalam kredit sindikasi, dikarenakan debitur tidak melaksanakan kewajibannya melunasi utang-utangnya kepada para kreditur dalam kredit sindikasi. Hal yang menjadi kekhususan pada kredit sindikasi ialah terdapat agen yang yang diberi kewenangan untuk mengambil tindakan dan/atau melakukan suatu hak yang berkenaan dengan perjanjian kredit sindikasi mewakili peserta sindikasi.² Sebagai wakil dari peserta

¹ Pusat Pengkajian Hukum, 2004, Kredit Sindikasi dan Restrukturisasi : Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis, Jakarta 3-5 Agustus 2004, h.72.

² Raymon, 2008, *Peran Agent Bank Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Kredit Sindikasi, Tesis* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h.1.

sindikasi agen berperan penting pada kredit sindikasi, agen yang ditunjuk dan diangkat oleh para peserta sindikasi berfungsi untuk melakukan hubungan hukum dengan debitur dan bertanggungjawab terhadap operasional pengelolaan kredit sindikasi. Tiap-tiap peserta sindikasi tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan debitur, karena hubungan hukum hanya dapat dilakukan oleh agen selaku wakil peserta sindikasi. Oleh karena tidak berhubungan secara langsung dengan debitur maka peserta sindikasi tidak memiliki hak untuk menegur ataupun menagih pembayaran kredit pokok maupun bunganya pada debitur yang menunggak pembayaran. Segala perbuatan hukum hanya dapat diperbuat dan diurus oleh agen.³

Dalam suatu kredit sindikasi terdapat beberapa pihak yang terlibat didalamnya pihak-pihak itu antara lain kreditur yang terdiri dari beberapa bank, debitur yaitu perusahaan yang memerlukan pembiayaan serta agen yaitu bank sebagai wakil dari peserta sindikasi. Berkaitan dengan pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit telah diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, yaitu debitur, kreditur, kejaksaan, dan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan terhadap fasilitas kredit dengan mekanisme kredit sindikasi UU Kepailitan dan PKPU tidak mengatur secara khusus mengenai pihak yang berwenang untuk mengajukan pernyataan pailit tersebut. sehingga permohonan timbul permasalahan apakah permohonan pailit dapat diajukan oleh agen yang merupakan wakil dari peserta sindikasi atau dapat diajukan secara sendiri-sendiri oleh peserta sindikasi yang merupakan kreditur dalam kredit sindikasi tanpa persetujuan kreditur lainnya.

³ Ira Satiawati, 2005, *Kajian Terhadap Kewenangan Permohonan Kepailitan Kredit Sindikasi, Tesis* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, h.7.

Mengingat masih belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur dalam kredit sindikasi, hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, disusunlah karya ilmiah ini dengan judul: "PIHAK YANG BERWENANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP DEBITUR DALAM KREDIT SINDIKASI".

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini ialah siapa pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur dalam kredit sindikasi.

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menelaah serta mengkaji mengenai pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

2.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (doktrinal).⁴ Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan terhadap peraturan perundangundangan (*The Statute Approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*Analitical & Conseptual Approach*).

⁴ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, h.42.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang penulis peroleh dari:⁵

- Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang No. 37
 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 2. Bahan hukum sekunder yang digunakan jurnal dan literatureliteratur yang berhubungan dengan bidang kepailitan serta perbankan.

Teknik studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan dan kemudian mengidentifikasi Bahan Hukum, dianalisis menggunakan teknik analisis-kualitatif sehingga menghasilkan suatu data deskriptif yang dimaksudkan agar pembaca mendapatkan penjelasan secara terperinci, sistematis menyeluruh.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Kredit Sindikasi

Terdapat perbedaan pengertian antara "Sindikasi Kredit" dan "Kredit Sindikasi", sindikasi kredit terdiri atas beberapa lembaga keuangan, yang dibentuk untuk menyediakan dana dalam rangka pembiayaan kredit pada suatu perusahaan yang memerlukan kredit dalam menjalankan proyeknya.⁶ Peserta sindikasi kredit, berfungsi sebagai penyedia dana (*funds provider*), bukan sebagai pemberi kredit, dengan demikian hanya terdapat satu kreditur saja dalam kredit sindikasi yakni sindikasi kredit.⁷ Kredit sindikasi diartikan

⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Peneliian Hukum*, UI Press, Jakarta, h.21.

⁶ Ira Satiawati, 2005, Kajian Terhadap Kewenangan Permohonan Kepailitan Kredit Sindikasi, Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, h.38.
⁷ Sutan Remy Sjahdeini, 1998, Hukum Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, h.125.

sebagai kredit yang diberikan oleh 2 (dua) atau lebih lembaga keuangan yang syarat dan kondisi perjanjian telah ditentukan serupa, didokumentasikan secara umum dan ditatausahakan oleh agen.⁸

Pada umumnya pemberian kredit sindikasi banyak dilakukan oleh bank-bank milik negara, swasta nasional, dan luar negeri. Adapun pertimbangan Bank melakukan kerjasama dengan bank lain untuk memberikan kredit secara sindikasi, selain untuk membagi resiko dengan bank lain namun juga untuk menghindari pelanggaran BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit). Pemberian kredit sindikasi dimaksudkan untuk melakukan diversifikasi risiko karena masing-masing bank akan melakukan sharing dana berdasarkan hasil analisis kemampuan bank dalam menyediakan dana.

Disamping itu terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam kredit sindikasi, yakni :

- a. *Arranger*, adalah bank yang mengatur sejak diajukkannya kredit, menawarkan keikutsertaan pada bank-bank lain, dan memonitor sampai perjanjian kredit sindikasi ditandatangani;
- Debitur, yaitu pihak yang mempunyai utang karena perjanjian dengan kreditur;
- c. Kreditur, yaitu para peserta sindikasi sebagai penyedia dana dalam kredit sindikasi yang mempunyai piutang karena perjanjian dengan debitur, yang terdiri dari :
 - (a) Lead Manager, yaitu bank yang berperan sebagai koordinator dan mengelola kredit sindikasi, dengan jumlah partisipasi kredit terbesar;

7

 $^{^8}$ Priasmoro Prawiro
ardjo, 1993, $\it Pinjaman \, Sindikasi \, Edisi \, No. \, 377, \, UI \, Press, \, Jakarta, h.75.$

- (b) *Participant*, yaitu bank peserta sindikasi yang ikut serta dalam pemberian kredit sesuai porsi yang disanggupi.
- d. Penjamin/*Underwriter* adalah pihak yang mengingkatkan diri untuk menyediakan sejumlah dana untuk mengatasi kemungkinan bahwa sebagian atau seluruh jumlah kredit yang dibutuhkan tidak tersedia; dan
- e. Agen, adalah bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil tindakan dan/atau melakukan suatu hak yang berkenaan dengan perjanjian kredit sindikasi mewakili peserta sindikasi, yang terdiri dari :
 - (a) Facility agent, agen yang menatausahakan dan mengoperasikan kredit dan bertugas untuk mengelola pelaksanaan pemberian kredit sindikasi dan administrasinya;
 - (b) Security agent, agen yang bertanggungjawab pada pengikatan jaminan dan dokumentasinya, dan memonitor jaminan tersebut.
 - (c) Escrow agent, agen yang bertanggungjawab untuk membentuk, menatakerjakan dan memonitor rekening perantara yang digunakan dalam kredit sindikasi.⁹

Guna memperoleh kredit sindikasi debitur akan lebih efisien dan sederhana tanpa harus berhubungan dengan banyak bank karena cukup berhubungan dengan satu bank yang bertindak sebagai arranger. 10 Setelah segala proses dalam permohon kredit selesai dan perjanjian kredit sindikasi tersebut ditandatangani, maka selesailah tugas arranger. 11 Setelah berakhirnya tugas dari arranger, selanjutnya ditunjuk salah satu bank sebagai agen yang menjadi wakil dari peserta sindikasi untuk melakukan hubungan dengan

¹⁰ Ira Satiawati, *Op.Cit.*, h.51.

⁹ Ibid.

¹¹ Pusat Pengkajian Hukum, Op.Cit., h.65.

debitur serta bertugas untuk menatausahakan dan mengawasi penggunaan kredit setelah perjanjian kredit sindikasi ditanda tangani oleh para pihak.

Pada tatanan hukum positif Indonesia, belum ada regulasi yang secara khusus dan jelas mengatur mengenai kredit sindikasi. Hal ini dikarenakan kredit sindikasi dibentuk melalui perjanjian yang dalam praktiknya mengacu pada pasal 1320 angka 1 KUHPer, yang mengharuskan adanya suatu kesepakatan dari para pihak dalam membuat perjanjian. Perdasarkan sifatnya, pasal 1338 angka 1 KUHPer menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Kata 'Semua' mengandung makna "freedom of contract", yang artinya menyerahkan sepenuhnya mengenai isi maupun bentuk perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak termasuk penuangan dalam bentuk kontrak standar, kata 'secara sah' artinya pembuatan perjanjian yang sah secara hukum adalah mengikat. Oleh, karena itu perikatan yang lahir dalam perjanjian kredit sindikasi adalah mengikat bagi kedua belah pihak, yaitu kreditur dengan debitur.

2.2.2 Kedudukan Agen dalam Kredit Sindikasi

Agen lahir dari penunjukkan prinsipal dan/atau melalui persetujuan dari para pihak. Prinsip daripada agen ialah menjadi perantara yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atau mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga dan pada intinya agen merupakan kuasa dari prinsipal.¹³

¹² Dian Bagus Pratama, Budiharto dan Sartika Nanda, 2016, "Kedudukan Hukum Kreditor Dalam Permohonan Kepailitan Sindikasi Kredit (Kasus Penajuan Gugatan Pailit Bank IFI, Putusan Mahkamah Agung No. 022/K/N/2001)" *Diponegoro Law Journal* Nomor 4, Volume 5, Semarang, h.7.

¹³ Ninda T. Hippy, 2008, "Kedudukan Agen Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi: Studi Kasus Mekanisme Pengunduran Diri PT. Bank X Tbk. Sebagai Agen Kredit Sindikasi", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, h.66, URL: lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20199978-S21395.pdf. diakses pada tanggal 10 Juni 2018

Dalam kredit sindikasi, penunjukkan agen dimulai setelah perjanjian kredit sindikasi ditandatangani dan selanjutnya ditunjuk salah satu pihak untuk menjadi agen dalam kredit sindikasi. Pihak yang ditunjuk sebagai agen adalah salah satu bank peserta sindikasi akan tetapi tidak selalu demikian peserta sindikasi dapat juga menunjuk pihak lain yang bukan merupakan peserta sindikasi untuk menjadi agen. 14 Dalam praktik kredit sindikasi di Indonesia, bank peserta sindikasi yang ditunjuk sebagai agen ialah suatu bank umum (commercial bank) yang berposisi sebagai lead manager. 15

Penunjukkan agen bank bertujuan untuk menjamin kepentingan dari semua bank, karena bank-bank peserta sindikasi memiliki kepentingan yang sama sehingga dibentuk suatu sindikasi, dalam sindikasi tersebut hanya ada satu suara dan dapat dikatakan bahwa satu sindikasi adalah satu suara. Ditunjuknya seorang agen, maka agen yang akan mewakili tindakan dan kepentingan peserta sindikasi untuk menjamin agar peserta sindikasi mendapat pelunasan secara *pari passu pro rata* untuk seluruh pinjaman yang diberikan kepada debitur. ¹⁶

Berdasarkan Pasal 1795 KUHPer bahwa pemeberian kuasa dapat dilakukan secara khusus artinya hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Dapat pula dilakukan secara umum yaitu meliputi segala kepentingan pemberian kuasa. Adapun pemeberian kuasa yang diemban oleh agen merupakan jenis pemberian kuasa khusus, karena isi pemberian kuasa dituangkan secara terinci dan tertuang dalam perjanjian kredit sindikasi.

Secara hukum, hubungan agen dengan sindikasi kredit adalah hubungan antara kuasa dengan pemberi kuasa hal ini berdasarkan

¹⁴ Ibid., h.73.

¹⁵ *Ibid.*, h.75. dikutip dari Sutan Remi Sjahdeini, 2008, *Kredit Sindikasi : Proses, Teknik Pembentukan dan Aspek Hukum, cetakan II (edisi revisi)*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, h.133.

¹⁶ *Ibid.*, h.89.

pada suatu kriteria yang melekat pada agen, yakni agen bertindak untuk dan atas nama sindikasi kredit yang notabene sesuai dengan konsepsi pemberian kuasa (Pasal 1792 KUHPer).

2.2.3 Kewenangan Mengajukan Permohonan Kepailitan dalam Kredit Sindikasi

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) sampai (5) UU Kepailitan dan PKPU, ditentukan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, yakni :

- a. Debitur (Atas permohonannya sendiri)
- b. Dua atau lebih kreditur
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum
- d. Otoritas Jasa Keuangan

UU Kepailitan dan PKPU secara definitif telah menentukan pihakpihak yang dapat menjadi pemohon pailit, namun untuk pemohon pernyataan pailit dalam kredit sindikasi masih memunculkan dualisme, yang disebabkan adanya perbedaan penafsiran mengenai permohonan pailit harus diajukan oleh agen sebagai wakil dari peserta sindikasi, atau harus diajukan oleh krediturnya.¹⁷

Dualisme timbul akibat karakteristik khas yang dimiliki kredit sindikasi yaitu, masing-masing peserta sindikasi tidak mempunyai hubungan langsung dengan debiturnya, melainkan hubungan hukum yang ada adalah hubungan sindikasi kredit dengan debitur dengan demikian hubungan hukumnya hanya dilakukan oleh pihak bank yang ditunjuk sebagai agen, yang bertugas untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan perjanjian kredit *aquo* mewakili peserta sindikasi. Maka dari itu peserta sindikasi tidak memiliki hak

¹⁷ Dwiarso Budi Santiarto, 2005, "Peranan Agen Kredit Sindikasi Dalam Permohonan Kepailitan Di Pengadilan Niaga", URL: http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=28626&obyek_id=4 diakses pada tanggal 30 April 2018

untuk menegur atau menagih pembayaran kredit kepada debitur. Seluruh perbuatan hukum, hanya dapat dilakukan oleh agen.

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh agen, telah ditentukan dalam perjanjian antara peserta sindikasi dengan agen yang bersangkutan. Perjanjian tersebut menentukan batasan-batasan dalam hal apa saja yang menjadi kewenangan agen dan perbuatan-perbuatan agen lainnya yang harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari kreditur mayoritas dan seluruh peserta sindikasi. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPer yang menetukan setiap perjanjian berlaku sebagai undangundang bagi yang membuatnya. Selain dalam hal eksekusi jaminan, dalam permohonan pailit pun agen wajib mendapat persetujuan dari peserta sindikasi. 18

Terhadap permohonan pailit kredit sindikasi pada dasarnya kembali pada ketentuan pasal 1320 dan 1338 KUHper. Akan tetapi sebelumnya hakim tetap mengacu pada UU Kepailitan dan PKPU, yang telah mengatur bilamana terdapat sindikasi kreditur maka pihak-pihak yang berwenang mengajukan pailit adalah masingmasing kreditur. 19 Sepanjang tidak diperjanjikan lain di dalam akta perjanjian kredit sindikasi, penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU-lah yang digunakan. Namun, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, maka yang digunakan adalah perjanjian yang telah disepakati dalam akta perjanjian kredit sindikasi, hal ini didasarkan pada asas "Lex Specialist derogat Lex Generalis" yang maknanya berarti peraturan yang khusus mengalahkan peraturan yang umum.

¹⁸ Arissa Anggraini, 2012, "Kewenangan Kreditur Sindikasi Dalam Hal Permohonan Pernyataan Pailit", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, h.112, URL: <u>lib.ui.ac.id/file?file=digital/20317437-S42430-Kewenangan%20kreditur.pdf</u> diakses pada tanggal 14 Mei 2018

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta, h.218.

Jadi untuk dapat mengetahui pihak yang dapat menjadi seorang pemohon pailit harus dilihat isi dari perjanjian kredit sindikasi tersebut, jika di dalam perjanjian telah ditentukan bahwa agen yang berwenang mengajukan pailit hal tersebut bukan suatu masalah karena telah disepakati dalam perjanjian itu sendiri, namun apabila ternyata yang telah disepakati bahwa masing-masing kreditur berhak mengajukan permohonan pailit hal tersebut juga tidak menjadi masalah. Maka pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit sindikasi, terikat dan tunduk pada perjanjian tersebut. Hal ini bertalian dengan ketentuan pasal 1338 angka 1 KUHPer yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.

Kembali pada prinsip dari kredit sindikasi itu sendiri umumnya yang mengajukan permohonan pailit adalah agen, karena pada dasarnya perjanjian kredit sindikasi hanya terdapat satu kreditur yaitu sindikasi kredit yang diwakili oleh agen, dan dikarenakan agen mewakili kepentingan-kepentingan dari peserta sindikasi, maka agen mempunyai kewenangan yang kuat untuk melakukan tindakan hukum termasuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, dengan persetujuan dari kreditur mayoritas.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pihak yang berwenang dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah agen, karena agen sebagai wakil dari peserta sindikasi mewakili kepentingan-kepentingan dari peserta sindikasi sehingga memiliki kewenangan yang kuat untuk melakukan tindakan hukum termasuk menjadi pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur dalam kredit sindikasi.

3.2 Saran

Hendaknya dalam pembuatan perjanjian kredit sindikasi, para pihak memperhatikan dan mencantumkan secara lebih rinci klausula tentang pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit. Hal ini untuk menghindari sengketa antar peserta sindikasi dengan agen dan untuk menjamin kepastian hukum. Meskipun dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan masing-masing kreditur berwenang untuk mengajukan permohonan pailit, namun belum memberikan jaminan kepastian hukum karena pada umumnya didalam perjanjian itu sendiri terdapat klausul-klausul yang secara tidak langsung menguatkan agen untuk dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dalam kredit sindikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hermasyah, 2012, Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua, Kencana, Jakarta.
- Prawiroardjo, Priasmoro, 1993, *Pinjaman Sindikasi Edisi No. 377*, UI Press, Jakarta.
- Pusat Pengkajian Hukum, 2004, Kredit Sindikasi dan Restrukturisasi : Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis, Jakarta 3-5 Agustus 2004.
- Raymon, 2008, Peran Agent Bank Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Kredit Sindikasi, Tesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Satiawati, Ira, 2005, *Kajian Terhadap Kewenangan Permohonan Kepailitan Kredit Sindikasi, Tesis* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1998, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Peneliian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

Dian Bagus Pratama, Budiharto dan Sartika Nand, 2016, Kedudukan Hukum Kreditur Dalam Permohonan Kepailitan Sindikasi Kredit (Kasus Pengajuan Gugatan Pailit Bank IFI, Putusan Mahkamah Agung No. 022/K/N/2001) Volume 5 Nomor 4, Diponegoro Law Journal, Semarang, h.7.

Internet

- Dwiarso Budi Santiarto, 2005, "Peranan Agen Kredit Sindikasi Dalam Permohonan Kepailitan Di Pengadilan Niaga", URL: http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_det_ail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=28626 &obyek_id=4 diakses pada tanggal 30 April 2018
- Ninda T. Hippy, 2008, "Kedudukan Agen Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi: Studi Kasus Mekanisme Pengunduran Diri PT. Bank X Tbk. Sebagai Agen Kredit Sindikasi", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, h.66, URL: lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20199978-S21395.pdf. diakses pada tanggal 10 Juni 2018
- Arissa Anggraini, 2012, "Kewenangan Kreditur Sindikasi Dalam Hal Permohonan Pernyataan Pailit", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, h.112, URL: lib.ui.ac.id/file?file=digital/20317437-S42430-Kewenangan%20kreditur.pdf diakses pada tanggal 14 Mei 2018

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia: S.1-DIR/ADK/01/2009